



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Nomor 32 RT 001, RW 002

Kelurahan Sendagharjo, Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ratno Ady Mulyanto Bin Slamet Mulyo ditangkap pada 17 Juli 2024
Terdakwa Ratno Ady Mulyanto Bin Slamet Mulyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh **Dr. MINAN, S.H.,M.H., dkk** Para

Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH YUDHISTIRA yang beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang punya hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan “Dior” ;
 - 1 (satu) buah bra warna *cream*;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna *cream* gambar hewan.

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Atau Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya sesuai dengan ketantuan hukum yang berlaku. (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini.
2. Menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Nomor Reg .Perk: PDM-66/TBN/10/2024 yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang punya hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian membangunkan Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskankan celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian langsung menyuruh Anak Korban untuk mengemut/mengoral kemaluan Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Anak Korban menolak maka Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban akan diusir dari rumah, Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan mainan dakon jika Anak Korban mau menuruti kemauannya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban (mengoral) dan menggerakkan kemaluannya secara maju mundur ± 1 (satu) menit di mana pada saat itu posisi Anak Korban duduk diatas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur dan kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan langsung menaikkan daster warna pink dengan tulisan "Dior" yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dada dan kemudian RATNO ADY MULYANTO melepas pengait bra warna cream yang Anak Korban kenakan, kemudian memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam pakaian dan bra Anak Korban, lalu Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban di mana Terdakwa melakukannya ± 30 (tiga puluh) menit dan kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam berwarna *cream* gambar hewan yang Anak Korban kenakan, lalu memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina saksi dan menggerakkan jari tengahnya di dalam vagina Anak Korban hingga pukul 05.30 WIB sambil menciumi bibir dan pipi Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa selesai merokok sehingga membuat Anak Korban sesak nafas.

- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban merasa sakit dan perih pada vagina selain itu, Anak Korban juga merasa sesak nafas dan selalu menghindar apabila bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Psikologis yang ditandatangani oleh Psikolog INDARTIK., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Depresi disertai dengan tendensi *traumatic*.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 357/1131/414/102/01/2024 telah memeriksa seorang WNI umur 12 tahun 9 bulan bernama Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter dr. H.R. Slamet Soeprijadi, SpOG(K)., M.H., CMC., FISQua., dengan kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan robekan pada vagina disebabkan benturan benda tumpul.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung daripada Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-28092011-0077 menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2011 telah lahir Anak Korban dari ayah RATNO ADI MULYANTO dan ibu Lheny Vira Kristiyana dan pada saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian membangunkan Anak Korban dan Terdakwa langsung melepaskankan celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian langsung menyuruh Anak Korban untuk mengemut/mengoral kemaluan Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Anak Korban menolak maka Anak Korban akan diusir dari rumah, Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan mainan dakon jika Anak Korban mau menuruti kemauannya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban (mengoral) dan menggerakkan kemaluannya secara maju mundur ± 1 (satu) menit di mana pada saat itu posisi Anak Korban duduk diatas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur dan kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan langsung menaikkan daster warna pink dengan tulisan "Dior" yang dikenakan oleh Anak Korban hingga dada dan kemudian RATNO ADY MULYANTO melepas pengait bra warna *cream* yang Anak Korban kenakan, kemudian memasukkan kedua tangan Terdakwa kedalam pakaian dan bra Anak Korban, lalu Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban di mana Terdakwa melakukannya ± 30 (tiga puluh) menit dan kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam berwarna cream gambar hewan yang Anak Korban kenakan, lalu memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina saksi dan menggerakkan jari tengahnya di dalam vagina Anak Korban hingga pukul 05.30 WIB sambil menciumi bibir dan pipi Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa selesai merokok sehingga membuat Anak Korban sesak nafas.

- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban merasa sakit dan perih pada vagina selain itu, Anak Korban juga merasa sesak nafas dan selalu menghindar apabila bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Psikologis yang ditandatangani oleh Psikolog INDARTIK, M.Psi., Psikolog., dengan kesimpulan Depresi disertai dengan tendensi *traumatic*.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 357/1131/414/102/01/2024 telah memeriksa seorang WNI umur 12 tahun 9 bulan bernama Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter dr. H.R. Slamet Soeprijadi, SpOG(K), MH., CMC., FISQua., dengan kesimpulan didapatkan seorang wanita dengan robekan pada vagina disebabkan benturan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3523-LU-28092011-0077 menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2011 telah lahir Anak Korban dari ayah RATNO ADI MULYANTO dan ibu Lheny Vira Kristiyana dan pada saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang Anak Korban alami sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO yang merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tuban, tanggal 15 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi 1 sebagai Ibu dan RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO sebagai Bapak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan cara menyuruh Anak Korban mengemut/oral kemaluannya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban dan juga meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabulinya, Anak Korban takut dan tidak berani berteriak atau melawan karena Terdakwa mengancam akan mengusir Anak Korban dari rumah;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membelikan dakon dan apabila Anak Korban tidak menuruti akan di usir dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menepati janjinya dengan membelikan dakon kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan yang pertama sekitar bulan Maret/April 2024 (sebelum lebaran) di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 Wib di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian karena kondisi rumah sepi;
- Bahwa Orang yang pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Ibu Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui 5 (lima) hari setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, karena Anak Korban baru berani bercerita kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan Dior, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna cream gambar hewan, barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian yang pertama Ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah, sedangkan adik Anak Korban sedang tidur, untuk kejadian kedua Ibu dan Adik Anak Korban sedang tidur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga orang tua Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa keseharian Terdakwa sering berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban pernah mendapati Terdakwa menonton video porno dari telepon genggam miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, hanya memasukkan jari dan menggesek-gesekkannya;
- Bahwa Terdakwa pada kejadian pertama berjanji membelikan Anak Korban bola volly;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menganggap Terdakwa sebagai Ayah kandung Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar.

2. **Saksi 1** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban yang mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah suami Saksi Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa terjadinya peristiwa pencabulan menurut cerita dari Anak Korban pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Tuban, tanggal 15 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa orang tua kandung Anak Korban adalah ibu kandungnya Saksi sendiri dan Ayah kandungnya adalah Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 17 September 2010;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama adalah Anak Korban usia 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua usia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan cara menyuruh Anak Korban mengemut/oral kemaluannya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban dan juga meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mencium bibir Anak Korban;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang berhubungan suami istri dengan Terdakwa karena kesibukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melayani Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menolak melayani Terdakwa karena kecapean, setelah bekerja mengajar di sekolah dari pagi hingga pulang jam 14.00 WIB setelah itu Saksi lanjut harus mengurus membersihkan rumah sehingga pada malam hari ketika Terdakwa meminta Saksi melayani selalu Saksi tolak karena capek;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban 5 (lima) hari setelah kejadian pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, setelah Anak Korban bercerita;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Korban Saksi sempat marah kepada Anak Korban karena baru menceritakan, sehingga pada malam saat Saksi mengetahui Saksi hanya diam dan kesal, kemudian esok harinya pada saat itu hari Senin Saksi datang ke sekolah dan mendapatkan saran agar menemui KPPA (Komisi perlindungan perempuan dan Anak) kemudian membuat laporan polisi;
- Bahwa saat Saksi mengetahui Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Kabupaten Tuban dan menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama di rumah baik dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anak kedua Saksi, katanya tidak pernah diapa-apakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa sangat sayang kepada anak ke- 2 (kedua) yang mana berbeda perlakuan dengan anak pertama (Anak Korban), cenderung tidak dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan Dior, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna cream gambar hewan adalah pakaian yang Anak Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian yang pertama Saksi sedang tidak berada di rumah, sedangkan anak Saksi yang kecil sedang tidur, untuk kejadian kedua Saksi dan anak Saksi yang kecil sedang tidur;
- Bahwa keseharian Terdakwa sering berada di rumah karena mengurus ayam dan untuk perilaku keseharian baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam namun saat ini sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa senang menyimpan dan menonton video porno di dalam telepon genggam miliknya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi masih menganggap Terdakwa sebagai Suami Saksi;
- Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingin bercerai dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih membutuhkan Terdakwa sebagai suami walaupun lama di penjara;

Terhadap keterangan **Saksi 1**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

3. **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek dari Anak Korban yang mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan menantu Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencabulan menurut cerita dari Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tuban, tanggal 15 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Orang tua kandung Anak Korban ibu kandungnya adalah Saksi 1 dan ayah kandungnya adalah Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO, mereka tanggal 17 September 2010;
- Bahwa dari pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama adalah Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Saksi 1 karena sudah mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi 1 cukup jauh karena berbeda kelurahan;
- Bahwa Saksi jarang datang menengok ke rumah Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dialami Anak korban setelah mendengar cerita dari Saksi 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa selama di rumah baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam namun saat ini sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih menganggap Terdakwa sebagai Menantu dan Suami dari anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi **Saksi 2**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

4. **Saksi 3**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Anak Korban yang mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencabulan menurut cerita dari Saksi 1 pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Tuban, tanggal 15 Agustus 2011, saat ini berusia 13 tahun;
 - Bahwa orang tua kandung Anak Korban ibu kandungnya adalah Saksi 1 dan ayah kandungnya adalah Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO, mereka menikah pada tanggal 17 September 2010;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi 1 dengan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama adalah Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi 1 cukup jauh karena berbeda kelurahan;
 - Bahwa Saksi jarang datang menengok ke rumah Saksi 1;
 - Bahwa dari cerita Saksi 1, Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa dari cerita Saksi 1 Terdakwa pernah melakukan sebelumnya sekitar bulan Maret 2024 namun diselesaikan secara kekeluargaan, Kemudian Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 yang kemudian dilaporkan ke polisi oleh Saksi 1;
 - Bahwa kondisi Anak korban saat ini tidak ceria seperti sebelum kejadian, cenderung pendiam dan menjadi pembantah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak ayam namun saat ini sudah tidak bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada perkara ini karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencabulan yang terakhir kali Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tuban, tanggal lahir 15 Agustus 2011, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa orang tua kandung Anak Korban ibunya adalah Saksi 1 dan ayah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara menyuruh Anak Korban mengemut/oral kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan juga meremas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan tindakan tersebut, Anak Korban tidak ada perlawanan dari Anak Korban hanya diam saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan janji kepada Anak Korban namun setelah Terdakwa cabuli Terdakwa mengatakan akan membelikan dakon dan Terdakwa mengatakan "kamu (Anak Korban) lebih baik keluar ikut kakek atau neneknya";
 - Bahwa Terdakwa membelikan dakon pada saat keluar bersama Istri Terdakwa (Ibu Anak Korban);
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya sebentar tidak sampai 1 (satu) jam;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan yang pertama sekitar bulan Maret/April 2024 (sebelum lebaran) di dalam kamar rumah di kontrakan Kabupaten Tuban, ada kalanya Terdakwa tidur berempat juga di kamar Terdakwa bersama istri, adek Anak Korban dan Anak Korban, dan pada saat itu Terdakwa juga pernah mencabuli Anak Korban yang mana Terdakwa tidak ingat kapan waktu kejadiannya, kemudian yang terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian karena kondisi rumah sepi;
 - Bahwa di dalam rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar tidur di mana posisi kamar Terdakwa dan istri berhadapan dengan kamar Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian kondisi Terdakwa sadar namun saat selesai melakukan perbuatan Terdakwa kaget karena mengira Anak Korban adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan Dior, 1 (satu) buah bra warna *cream*, 1 (satu) buah celana dalam warna *cream* gambar hewan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian ada istri Terdakwa di rumah sedang tidur;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa baik-baik saja;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan cabul Terdakwa mengira melakukan dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menonton video porno dari telepon genggam Terdakwa namun tidak sering;
 - Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa hanya memasukkan jari Terdakwa dan menggesek-gesekkannya saja;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa masih sering berhubungan intim dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 357/1131/414.102.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan kepada korban atas nama Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD dr. R. Koesma Tuban atas nama dr. H.R. Slamet Soeprijadi., SpOG(K)., M.H.,CMC.,FISQua., dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Didapatkan seorang wanita dengan robekan pada vagina disebabkan benturan benda tumpul.
2. Surat Keterangan Psikologis dari Layanan Psikologi Indartik., M.Psi., Psikolog berdasarkan hasil pemeriksaan kepada korban atas Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Layanan Psikolog atas nama Indartik., M.Psi., Psikolog., dengan kesimpulan :
 - *Intellectual Disability*, Depresi disertai tendensi traumatik
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-28092011-0077 atas nama Anak Korban, lahir di Tuban pada 15 Agustus 2011, jenis kelamin perempuan, anak dari Ayah RATNO ADI MULYANTO dan Ibu Saksi 1;
4. Kartu Keluarga Nomor 3523162501160004 atas nama Kepala Keluarga RATNO ADY MULIANTO, beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 32, Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
5. Surat Keterangan Nomor 421/34/414.101.014.10/2024 dari Kepala UPT SD yang menerangkan bahwa Anak Korban adalah peserta didik pada Sekolah Dasar tersebut;
6. Kutipan Akta Nikah Nomor 782/109/IX/2010 dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa telah terjadi akad nikah antara RATNO ADY MULYANTO dengan Saksi 1 pada 17 September 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan "Dior"
2. 1 (satu) buah bra warna *cream*
3. 1 (satu) buah celana dalam warna *cream* gambar hewan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban, Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO dengan menyuruh Anak Korban untuk mengemut/oral kemaluannya, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengahnya ke dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat kelamin Anak Korban dan juga meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban takut dan tidak berani berteriak atau melawan karena Terdakwa mengancam akan mengusir Anak Korban dari rumah, selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan dakon;
 - Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, yang pertama sekitar bulan Maret/April 2024 (sebelum lebaran) di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban, setelah itu dilakukan beberapa kali hingga yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa pada kejadian hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 00.30 WIB, Anak Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan Dior, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna cream gambar hewan;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO sebagai ayah dan Saksi 1 sebagai ibu;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 15 Agustus 2011 di Tuban, sehingga pada saat kejadian tersebut usia Anak Korban 13 (tiga belas tahun);
 - Bahwa Terdakwa sering menonton video porno dari telepon genggam miliknya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pada alat kelamin Anak Korban terjadi robekan disebabkan benturan benda tumpul sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 357/1131/414.102.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD dr. R. Koesma Tuban atas nama dr. H.R. Slamet Soeprijadi, SpOG(K)., M.H.,CMC.,FISQua.,;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami depresi disertai tendensi traumatik sesuai dengan hasil pemeriksaan kepada korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Layanan Psikolog atas nama Indartik, M.Psi., Psikolog.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian selaras dengan definisi yang diberikan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa RATNO ADY MULYANTO Bin SLAMET MULYO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu dari alternatif yang ada tersebut cukup membuktikan akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menurut R. Soesilo yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk (*verleiden*) menurut Simons, yang dikutip oleh P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk ialah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama masih menurut Simons, yang dikutip oleh P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu ialah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan cabul ialah perbuatan seseorang yang didorong karena nafsu seksual yang menyerang kesusilaan korban, yang dilakukan demi mendapatkan kepuasan seksual pelaku dengan melanggar norma-norma kesusilaan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban, menyuruh Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul. Pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban takut dan tidak berani berteriak atau melawan karena Terdakwa mengancam akan mengusir Anak Korban dari rumah, selain itu Terdakwa juga berjanji akan membelikan dakon. Akibat kejadian tersebut, pada alat kelamin Anak Korban terjadi robekan disebabkan benturan benda tumpul dan Anak Korban mengalami depresi disertai tendensi traumatik.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-28092011-0077, pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun yang merupakan anak kandung dari Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO sebagai ayah dan Saksi 1 sebagai ibu yang mana usia tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, mengenai sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dikaitkan dengan fakta hukum, menurut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata harus dibuktikan pada saat pencabulan itu dilakukan melainkan sudah dapat dinilai sejak Anak Korban berada dalam ketidakberdayaan akan situasi (*emotional abuse/kekerasan emosional*) di mana terdapat relasi kuasa yang sangat erat karena Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak Korban, terlebih lagi Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan dari Terdakwa untuk berbuat cabul maka Anak Korban akan diusir dari rumah sehingga hal tersebut menambah tekanan secara psikis kepada Anak Korban. Oleh karena itu, tindakan Anak Korban yang melakukan perbuatan cabul tersebut tanpa penolakan dan tidak berteriak adalah karena Anak Korban telah tak berdaya secara psikis. Hal tersebut juga dapat diketahui karena akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi disertai tendensi traumatik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Layanan Psikolog atas nama Indartik, M.Psi., Psikolog.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak akan menguraikan tahap demi tahap perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban karena Majelis Hakim sangat menjunjung tinggi Deklarasi Hak-Hak Anak terlebih lagi bagi Anak Korban. Sebab Majelis Hakim sangat memahami bahwa meski saat ini putusan-putusan yang berkaitan dengan perceraian, anak dan asusila sudah melalui prosedur anonimisasi putusan namun seyogyanya menurut Hakim pun anonimisasi tersebut tidaklah sebatas pada nama melainkan juga pada cara-cara melakukannya dan hal ini pun tidak terkecuali terhadap perkara yang menarik perhatian/serius dikarenakan semua orang bahkan seluruh dunia dapat mengakses putusan yang terdapat dalam direktori putusan yang tersedia di internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Wali orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, yang dimaksud Pendidik adalah orang yang melakukan pengajaran dan pelatihan pada lembaga pendidikan;

Menimbang, yang dimaksud Tenaga Kependidikan adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen ataupun administrasi di lembaga pendidikan;

Menimbang, Terdakwa RATNO ADY MULYANTO BIN SLAMET MULYO adalah ayah kandung dari Anak Korban berdasarkan keterangan para Saksi, Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-28092011-0077 dan Kartu Keluarga Nomor 3523162501160004, yang kemudian memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 00.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan di Kabupaten Tuban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh Orang Tua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan tidak hanya sebatas untuk membalas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berikhtiar akan menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pencegahan dan perlindungan masyarakat agar tindak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sejenis bisa ditekan seminimal mungkin demi menciptakan lingkungan yang ramah anak, terlebih dengan kondisi penyalahgunaan relasi kuasa yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum permohonan dengan mengajukan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pemberatan dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa *strafmaat* dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbentuk *determinate system* yang telah ditentukan batas minimum dan maksimum pidana penjara yang dijatuhkan dan dikumulasikan dengan pidana denda yang mana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk Pasal 82 Ayat (2) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 82 Ayat (1);

Menimbang, oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Penasihat Hukum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena berada di bawah batas minimum penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena undang-undang tersebut tidak mengatur secara tersendiri

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka dengan ini Majelis Hakim kembali kepada aturan dasar Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 30 Ayat (2) untuk memberikan alternatif pidana kurungan apabila pidana denda tidak dibayarkan yang Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan ini bersama dengan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 untuk mengajukan restitusi berdasarkan PERMA 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, namun hingga Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutannya tidak ada permohonan restitusi dari pihak Anak Korban maupun Keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan "Dior"
- 1 (satu) buah bra warna cream
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream gambar hewan

yang telah disita dari Anak Korban untuk keperluan pembuktian, maka dengan ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratno Ady Mulyanto Bin Slamet Mulyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna pink dengan tulisan "Dior";
 - 1 (satu) buah bra warna *cream*;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna *cream* gambar hewan.**Dikembalikan kepada Anak Korban**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tbn